

PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
2024
PERATURAN WALI KOTA (PERWAL) NO 1,BD 2024 NO 1, 54 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK	:	<div><div>- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;</div><div>- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023;</div><div>- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara rinci tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk penyelesaian tagihan belanja barang/jasa dan belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan tujuan meningkatkan kemudahan, keamanan, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan APBD. UP ditetapkan dengan proporsi dasar UP Tunai 60% dan UP KKPD 40% dari total UP masing-masing SKPD—proporsi ini dapat disesuaikan—dan bank penerbit wajib membebaskan SKPD dari segala biaya administrasi, kecuali biaya materai yang dibebankan kepada APBD.</div></div>
CATATAN	:	<div><div>- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2024;</div><div>- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;</div><div>- Lampiran : 0 Hlm.</div></div>